

**KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
GURU KEAGAMAAN NONFORMAL**



**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Keterangan/Penjelasan Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan rancangan peraturan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan tata kelola pemberian insentif kepada para guru keagamaan nonformal yang selama ini telah berkontribusi nyata dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual masyarakat. Melalui perubahan ini, diharapkan mekanisme pemberian insentif dapat lebih tertib secara administratif, lebih adil, dan tepat sasaran.

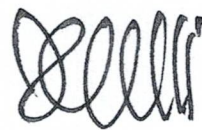
Sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka setiap pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek efisiensi belanja daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal ini merupakan hal yang penting dan selaras dengan perkembangan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini memuat uraian sistematis yang meliputi: i) latar belakang, ii) identifikasi masalah, iii) tujuan penyusunan, iv) dasar hukum, v) pokok pikiran, vi) sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, vii) ruang lingkup materi, dan viii) kesimpulan dan saran. Keterangan/ penjelasan ini digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal. Penyusunan keterangan/penjelasan ini juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas dan akuntabel.

Kami berharap semoga Keterangan/Penjelasan Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian keterangan/penjelasan ini. Semoga rancangan peraturan ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Rembang, khususnya para pengajar di lembaga keagamaan nonformal. Penyusun sadar bahwa keterangan/penjelasan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Rembang, 3 Juli 2025

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kab. Rembang



HERU SUSILO, S.S.T.P.

Pembina Tingkat I

NIP 1979906101997111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	5
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru keagamaan nonformal memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pembentukan karakter, akhlak, dan nilai-nilai spiritual masyarakat di Kabupaten Rembang. Keberadaan guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ), serta para pembina iman dari berbagai agama yang berkontribusi nyata dalam memperkuat fungsi pendidikan keagamaan di luar jalur formal.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 telah memberikan insentif kepada para guru keagamaan nonformal sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai dinamika di lapangan yang menunjukkan perlunya penyempurnaan pengaturan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain adalah perlunya penyesuaian besaran insentif dengan aspek efisiensi belanja daerah, belum adanya ketentuan yang memadai terkait penghentian pemberian insentif apabila penerima tidak lagi memenuhi kriteria, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme pemberian insentif agar lebih tertib administrasi, memperjelas ketentuan normatif, serta memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan program insentif guru keagamaan nonformal dapat berjalan secara tertib, transparan, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan penyesuaian besaran insentif dengan kemampuan APBD.
2. Ketentuan penerima insentif belum sepenuhnya merinci batasan dan kelayakan secara operasional.
3. Syarat dokumen pendukung yang dilampirkan perlu ditambah dan diperjelas.
4. Belum adanya ketentuan yang mengatur pemberhentian insentif, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan insentif secara formal.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal adalah:

1. Menyempurnakan kebijakan pemberian insentif guru keagamaan nonformal.
2. Menegaskan kriteria dan mekanisme penerima insentif agar adil, transparan, dan akuntabel.
3. Menyesuaikan peraturan dengan kondisi keuangan dan perkembangan kebijakan daerah.
4. Memperkuat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pemberian insentif kepada guru keagamaan nonformal.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal merupakan dasar hukum pelaksanaan pemberian insentif kepada guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ), serta pembina iman dari agama-agama resmi yang diakui negara di wilayah Kabupaten Rembang. Pelaksanaan peraturan tersebut selama tahun anggaran berjalan telah memberikan dampak positif dalam mendukung kesejahteraan guru keagamaan nonformal, serta memperkuat peran mereka dalam membina nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Namun demikian, hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah ketentuan dalam peraturan yang perlu disempurnakan. Pertama, belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme penghentian insentif dalam kondisi tertentu, seperti ketika penerima tidak lagi memenuhi syarat, meninggal dunia, atau melakukan pelanggaran hukum. Kedua, belum tersedia ketentuan normatif yang mengatur kewajiban lembaga melaporkan penerimaan insentif secara kolektif sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi kepada pemerintah daerah.

Selain itu, dalam rangka mendukung efisiensi anggaran daerah dan mempertimbangkan keberlanjutan program, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran dan masa pemberian insentif. Pada rancangan perubahan ini, ditetapkan bahwa besaran insentif yang diberikan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) bulan dalam satu tahun anggaran. Penyesuaian ini dipandang relevan dengan kemampuan fiskal daerah dan tetap mempertahankan nilai kebermanfaatan program bagi penerima.

Dari sisi pengaturan administratif, pengajuan permohonan insentif disempurnakan melalui ketentuan yang lebih rinci mengenai persyaratan bagi pihak yang berwenang mengajukan, dokumen pendukung yang wajib dilampirkan, serta pihak-pihak yang memberikan verifikasi dan rekomendasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong tertib administrasi, mencegah tumpang tindih data, serta memperkuat akuntabilitas pemberian insentif.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyusunan rancangan perubahan ini dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan program insentif dan memastikan keberlangsungan program secara tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Bahwa pemberian insentif bertitik tolak pada pentingnya keberadaan dan peran guru keagamaan nonformal dalam mendidik dan membina masyarakat melalui penguatan nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, pemberian insentif ini merupakan wujud penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang atas peran dan jasa guru keagamaan nonformal dalam membina moral masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa keberadaan lembaga pendidikan keagamaan nonformal seperti MDT, LPQ, serta pembinaan keagamaan oleh tokoh agama dari berbagai keyakinan telah lama menjadi bagian dalam kehidupan sosial yang menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan karakter. Oleh sebab itu, pemberian insentif kepada para guru dan pembina iman diharapkan dapat mendorong keberlanjutan aktivitas mereka serta memperkuat dukungan sosial masyarakat terhadap pendidikan keagamaan.

3. Landasan Yuridis

Bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal perlu diubah dan disesuaikan dengan prioritas nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam pemberian insentif bagi guru keagamaan nonformal, yang meliputi guru MDT, LPQ, dan Pembina Iman dari semua agama resmi yang telah memenuhi syarat verifikasi.
2. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah mencakup:
 - a. Ketentuan besaran insentif.
 - b. Syarat penerima insentif.
 - c. Tata cara dan dokumen pendukung dalam pengajuan insentif.
 - d. Penghentian pemberian insentif.
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian insentif.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 ini terdiri dari:

1. Perubahan Pasal 5, meliputi:
 - a. Perubahan besaran insentif guru keagamaan nonformal dari yang semula sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Perubahan ini disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - b. Penambahan syarat penerima insentif guru keagamaan nonformal, yakni yang tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan ini diatur untuk memastikan bahwa insentif diberikan secara selektif dan tepat sasaran kepada individu yang memenuhi syarat sebagai guru keagamaan nonformal.
2. Perubahan Pasal 7, meliputi:
 - a. Penambahan syarat dokumen yang terlampir dalam pengajuan insentif guru keagamaan nonformal, yakni foto copy Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng) dan surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan keabsahan data penerima insentif.
3. Penyisipan pasal baru di antara pasal 13 dan 14 yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan, pertanggungjawaban, dan evaluasi pelaksanaan program, meliputi:
 - a. Penambahan Pasal 13A yang berisi ketentuan penghentian pemberian insentif kepada guru keagamaan nonformal.
 - b. Penambahan Pasal 13B yang berisi ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian insentif kepada guru keagamaan nonformal.
 - c. Penambahan Pasal 13C yang berisi ketentuan waktu pemberlakuan perubahan besaran insentif guru keagamaan nonformal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal disusun sebagai bentuk respon Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap dinamika pelaksanaan peraturan sebelumnya serta sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah dan evaluasi kebutuhan teknis di lapangan.

Melalui evaluasi yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah kebutuhan untuk memperjelas ketentuan mengenai besaran insentif, kriteria penerima, prosedur pengajuan, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, penyisipan norma baru mengenai penghentian insentif dan kewajiban pelaporan dari lembaga menjadi langkah penting dalam menjamin akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaksanaan pemberian insentif kepada guru keagamaan nonformal.

Penyusunan perubahan peraturan ini juga telah mempertimbangkan asas legalitas, keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan efektif dalam penyelenggaraan program pemberian insentif kepada guru keagamaan nonformal di Kabupaten Rembang.

B. Saran

Setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal agar ditindaklanjuti dan diterapkan oleh seluruh pihak terkait dalam program ini sehingga dapat berjalan lebih tertib, adil, akuntabel, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Kabupaten Rembang.